

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS - PILGUB JATENG DAN PILBUP KUDUS - TAHUN 2024
2024

Kpt 717 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 571 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya pengunduran diri anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan.
 - Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 571 Tahun 2024; Kpt Kepala Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Nomor : 141/08/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan dan mengangkat Pengganti Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 26 Juni 2024.
 - Lampiran : - .